



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Ella Eka Putri  
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 26 Oktober 1997  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Perkerjaan : -  
Alamat : Jl. Bawal Kp. Cina RT/RW.010/004

Selanjutnya disebut..... **Pemohon;**

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2021 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bgl, telah mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan anak dari Bapak Syamsuardi dan Ibu Lusiani.
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Bengkulu, pada Tanggal Dua Puluh Enam Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh, Jenis Kelamin Perempuan, yang di beri Nama Ella Eka Putri.
3. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu sesuai dengan Petikan Akta Kelahiran No : 1771/Ist/2001 Pada tanggal 19 juni 2001.
4. Bahwa didalam Akta Kelahiran Tertulis Tanggal 15 April dan Nama Ibu Lusiarni

*halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP, SMA, S1 tanggal lahir Pemohon 26 Oktober dan di dalam KTP ibu, Kartu Keluarga dan Akta nikah orang tua Pemohon Nama ibu pemohon adalah Lusiani.
6. Bahwa tujuan maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tanggal Bulan Lahir Pemohon dan Nama ibu Pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
7. Bahwa untuk sahnya ganti Tanggal dan Bulan lahir serta Nama Ibu adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal dan bulan lahir dari "15 APRIL" menjadi "26 OKTOBER" dan Nama ibu dari "LUSIARNI" menjadi "LUSIANI" didalam Akta Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu di Bentiring untuk mencatat tentang penggantian Tanggal dan Bulan lahir Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dengan cara membuat catatan pada Akta Kelahiran No : 1171/Ist/2001 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan :
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini pemohon ini mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771036610960002 atas nama ELLA EKA PUTRI (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 1771032704150005 atas nama Kepala Keluarga PELITA HATI, alamat Jl. Bawal, RT 010 RW 004, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771035103770005 atas nama LUSIANI (bukti P-3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.2/PW.01/196/2011 atas nama SYAMSUARDI dengan LUSIANI,

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan TELUK SEGARA (bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1171/Ist/2001 atas nama ELLA EKA PUTRI, tertanggal Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 20 Juni 2001, menerangkan yang bersangkutan anak kesatu perempuan dari suami isteri SYAMSUARDI dan LUSIARNI (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar SD MUHAMMADIYAH 2 Kota Bengkulu atas nama ELLA EKA PUTRI, tertanggal 21 Juni 2008, menerangkan bahwa Pemohon terlahir pada tanggal 26 Oktober 1997 (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Kota Bengkulu atas nama ELLA EKA PUTRI, tertanggal 2 Juni 2012, menerangkan bahwa Pemohon terlahir pada tanggal 26 Oktober 1997 (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan swasta 1 pembangunan Kota Bengkulu atas nama ELLA EKA PUTRI, tertanggal 15 Mei 2015, menerangkan bahwa Pemohon terlahir pada tanggal 26 Oktober 1997 (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah Universitas Dehasen Bengkulu atas nama ELLA EKA PUTRI, tertanggal 26 Desember 2019 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

**1. Saksi Nurbaini (tetangga pemohon);**

- Bahwa, Pemohon merupakan anak dari Bapak Syamsuardi dan Ibu Lusiani;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bengkulu, tanggal 26 Oktober 1997;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta kelahiran Nomor : 1771/Ist/2001 atas nama ELLA EKA PUTRI;
- Bahwa, didalam Akta Kelahiran Tertulis Tanggal 15 April dan Nama Ibu Lusiani dan pada duplikat kutipan akta Nikah Nomor KK.07.4.2/PW.01/196/2011 tertulis nama Ibu Pemohon dengan nama LUSIANI;
- Bahwa, yang benar nama orang tua Pemohon Nama ibu pemohon adalah Lusiani;

*halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bgl*



- Bahwa, selain itu pada Akta Kelahiran Pemohon juga ada kesalahan penulisan pada tanggal dan bulan lahir Pemohon yakni pada Akta Kelahiran tertulis tanggal 15 April 1997 dan yang benar adalah yang sebagaimana tercantum dalam ijazah milik Pemohon yaitu tanggal 26 Oktober 1997;
- Bahwa, tujuan maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tanggal Bulan Lahir Pemohon dan Nama ibu Pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
- Bahwa, untuk sahnya ganti Tanggal dan Bulan lahir serta Nama Ibu adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Rosnita (tetangga pemohon);

- Bahwa, Pemohon merupakan anak dari Bapak Syamsuardi dan Ibu Lusiani;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bengkulu, tanggal 26 Oktober 1997;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta kelahiran Nomor : 1771/Ist/2001 atas nama ELLA EKA PUTRI;
- Bahwa, didalam Akta Kelahiran Tertulis Tanggal 15 April dan Nama Ibu Lusiarni dan pada duplikat kutipan akta Nikah Nomor KK.07.4.2/PW.01/196/2011 tertulis nama Ibu Pemohon dengan nama LUSIANI;
- Bahwa, yang benar nama orang tua Pemohon Nama ibu pemohon adalah Lusiani;
- Bahwa, selain itu pada Akta Kelahiran Pemohon juga ada kesalahan penulisan pada tanggal dan bulan lahir Pemohon yakni pada Akta Kelahiran tertulis tanggal 15 April 1997 dan yang benar adalah yang sebagaimana tercantum dalam ijazah milik Pemohon yaitu tanggal 26 Oktober 1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tanggal Bulan Lahir Pemohon dan Nama ibu Pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
- Bahwa, untuk sahnya ganti Tanggal dan Bulan lahir serta Nama Ibu adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PELITA HATI, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar "Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal dan bulan lahir dari "15 APRIL" menjadi "26 OKTOBER" dan Nama ibu dari "LUSIARNI" menjadi "LUSIANI" didalam Akta Kelahiran.";

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon;

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa Pemohon lahir di Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 1997 dari pasangan suami istri yaitu bapak Syamsuardi dan ibu Lusiani (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor : 1171/Ist/2001 atas nama ELLA EKA PUTRI, tertanggal Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 20 Juni 2001, bahwa Pemohon merupakan anak kesatu perempuan dari suami isteri SYAMSUARDI dan LUSIARNI (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama Ibu Pemohon dan tanggal serta bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena penulisan yang salah, pada akta kelahiran Pemohon yaitu bukti P-5 tertulis nama Ibu Pemohon yaitu LUSIARNI yang benar adalah LUSIANI, kemudian pada Akta Kelahiran Pemohon tertera Pemohon terlahir pada tanggal 15 April 1997 dan yang sebenarnya adalah apa yang telah tertera pada Ijazah SD hingga setingkat Universitas milik Pemohon yang tercatat tertanggal 26 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan nama Ibu Pemohon serta tanggal dan bulan lahir Pemohon didalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon, alasan Pemohon merubah nama Ibu Pemohon, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan dan kepentingan Pemohon di masa depan dan untuk perubahan nama tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan semua dalil permohonannya maka dengan demikian petitum kedua pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, yang dalam hal ini adalah mencantumkan perubahan nama Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, petitum ke – 4 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal dan bulan lahir dari “15 APRIL” menjadi “26 OKTOBER” dan Nama ibu dari “LUSIARNI” menjadi “LUSIANI” didalam Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu di Bentiring untuk mencatat tentang penggantian Tanggal dan Bulan lahir Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dengan cara membuat catatan pada Akta Kelahiran Nomor: 1171/Ist/2001 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Seppi Triani, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H.

## Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)